



# BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 104 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA TIM KOORDINASI  
PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2017  
DALAM FORMASI JABATAN EX - OFFICIO

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat proses penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Fungsional Kabupaten Lima Puluh Kota perlu dilakukan rapat - rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 6 huruf c Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional di Kabupaten Lima Puluh Kota dimana Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dapat dilakukan melalui rapat-rapat koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
  - c. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dimaksud terarah dan terpadu, perlu di bentuk Tim Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Dalam Formasi Jabatan Ex - Officio;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati Lima Puluh Kota.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56 );
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ke Dua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ( Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 17 );
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional di Kabupaten Lima Puluh Kota ( Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 5 );
11. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat ( Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 49 );
12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 123 ).

Memperhatikan : Keputusan Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 700/ 01 /Insp-PA/LK-II/2017 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017.

Menetapkan : MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Membentuk Struktur Organisasi dan Personalia Tim Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 dalam Formasi Jabatan Ex - Officio dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
- a. Pengarah : Mengarahkan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan secara umum.
  - b. Wakil Pengarah : Membantu Pengarah dalam mengarahkan pelaksanaan kegiatan TLHP secara umum.
  - c. Penanggung Jawab : Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
  - d. Ketua : Menetapkan dan menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan TLHP secara umum dan memimpin setiap pelaksanaan kegiatan rapat TLHP.
  - e. Sekretaris : Menghimpun, mengolah serta menganalisa seluruh temuan seluruh Temuan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional Intern dan Ekstern Pemerintah Tahun 2017, dan yang belum ditindaklanjuti Tahun 2016, Tahun 2015 serta tahun sebelumnya;
  - f. Anggota : Membantu Sekretaris dalam rangka menghimpun, mengolah serta menganalisa Temuan Hasil Pengawasan
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Tim Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Lima puluh Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat di keluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 pada Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dengan rekening 3.xx.01.3.xx.01.01.20.06
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Bulan Januari 2017.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada tanggal 14 Februari 2017

**BUPATI LIMA PULUH KOTA**



**IRFENDI ARBI**

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Kepala Inspektorat Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Sdr. Kepala Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
3. Sdr. Kepala Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota di Payakumbuh.
4. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Lima Puluh Kota di Sarilamak
5. dan lain-lain yang dirasa perlu.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 104 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 14 FEBRUARI 2017  
 TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2017 DALAM FORMASI JABATAN EX - OFFICIO

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Lima Puluh Kota	Pengarah
2.	Wakil Bupati Lima Puluh Kota	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4.	Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota	Ketua
5.	Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Lima Puluh Kota	Sekretaris
6.	Sekretaris Inspektorat Kab. Lima Puluh Kota	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Lima Puluh Kota	Anggota
8.	Sekretaris Badan Keuangan Kab. Lima Puluh Kota	Anggota
9.	Inspektur Pembantu Wilayah I	Anggota
10.	Inspektur Pembantu Wilayah II	Anggota
11.	Inspektur Pembantu wilayah III	Anggota
12.	Inspektur Pembantu Wilayah IV	Anggota
13.	Kabid Pengembangan dan Disiplin ASN pada BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
14.	Kabid Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari	Anggota
15.	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kab. Lima Puluh Kota	Anggota
16.	Kasubag Administrasi dan Umum Inspektorat Kab. Lima Puluh Kota	Anggota
17.	Kasubag Perencanaan Inspektorat Kab. Lima Puluh Kota	Anggota
18.	Dodi Satria / Fungsional Umum Inspektorat	Anggota
19.	Reni Za Natalya,S.Sos/ Fungsional Umum Inspektorat	Anggota
20.	Desi Arisanti, SE /Fungsional Umum Inspektorat	Anggota
21.	Wira Juita,S.Sos /Fungsional Umum Inspektorat	Anggota
22.	Jhon Kenedi,A.Md /Fungsional Umum Inspektorat	Anggota
23.	Yulfina, A.Md / Fungsional Umum Inspektorat	Anggota
24.	Wira Loverianti / Fungsional Umum Inspektorat	Anggota
25.	Hany Oktari,S.STP/ Fungsional Umum Inspektorat	Anggota

Ditetapkan di Sarilamak  
 Pada tanggal, 14 Februari 2017

**BUPATI LIMA PULUH KOTA**



**IRFENDI ARBI**